

**PERATURAN DESA WIROKERTEN  
NOMOR 9 TAHUN 2020**



**TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DESA WIROKERTEN  
NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020**

**DESA WIROKERTEN  
KECAMATAN BANGUNTAPAN  
KABUPATEN BANTUL**



LURAH DESA WIROKERTEN  
KECAMATAN BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN DESA WIROKERTEN  
NOMOR 9 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DESA WIROKERTEN  
NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DESA WIROKERTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (3) Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perubahan APB Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa mengenai Perubahan APB Desa dan tetap mempedomani RKP Desa.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)

Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan

Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembar Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembar Negara Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
16. Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor );
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
19. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan

Lembaran Daerah Nomor 45);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 104);
23. Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 24);
24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 55);
25. Peraturan Bupati Bantul Nomor 104 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 104);
26. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 76);
27. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten

- Bantul Tahun 2018 Nomor 82);
28. Peraturan Bupati Bantul No. 06 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Penetapan ADD Untuk Setiap Kelurahan Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 No. 06) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul No.46 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bantul No. 06 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Penetapan ADD Untuk Setiap Kelurahan Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 No. 46);
  29. Peraturan Bupati Bantul No. 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Penetapan Dana Desa Untuk Setiap Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 No. 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul No. 45 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bantul No. 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Penetapan DD Untuk Setiap Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 No. 45);
  30. Peraturan Desa Wirokerten Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Wirokerten Tahun 2019 Nomor 4);
  31. Peraturan Desa Wirokerten Nomor 9 tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Wirokerten Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Wirokerten Tahun 2019 Nomor 9);
  32. Peraturan Desa Wirokerten Nomor 11 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Wirokerten Tahun 2019 Nomor 11);

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WIROKERTEN**

dan  
LURAH DESA WIROKERTEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DESA WIROKERTEN  
NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN  
2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020, berkurang dari Rp. 3.729.771.606,00 (tiga miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus enam rupiah) menjadi Rp 3.581.668.392,00 (tiga miliar lima ratus delapan puluh satu juta enam ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus Sembilan puluh dua rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Desa

1. Semula	Rp 3.729.771.606,00
2. <del>Bertambah</del> /Berkurang	<u>Rp 148.103.214,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp 3.581.668.392,00

b. Belanja Desa

1. Semula	Rp 4.143.263.306,00
2. <del>Bertambah</del> /Berkurang	<u>Rp 148.103.214,00</u>
Jumlah belanja setelah Perubahan	Rp 3.995.160.092,00

Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp (413.491.700,00)

c. Pembiayaan Desa

1. Penerimaan	
a. Semula	Rp 413.491.700,00
b. Bertambah/Berkurang	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp 413.491.700,00

2. Pengeluaran

a. Semula	Rp 0,00
b. Bertambah/Berkurang	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp 0,00



Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp	0,00
--	----	------

#### Pasal 2

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri atas :

- |   |    |                       |
|---|----|-----------------------|
| a. Pendapatan Asli Desa                           |    |                       |
| 1. Semula   | Rp | 299.366.250,00        |
| 2. Bertambah/Berkurang                            | Rp | <u>0,00</u>           |
| Jumlah Pendapatan Asli Desa setelah Perubahan     | Rp | 299.366.250,00        |
| b. Pendapatan Transfer                            |    |                       |
| 1. Semula   | Rp | 3.412.405.356,00      |
| 2. <del>Bertambah</del> /Berkurang                | Rp | <u>148.103.214,00</u> |
| Jumlah Dana Pendapatan Transfer setelah Perubahan | Rp | 3.264.302.142,00      |

#### Pasal 3

Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri atas :

- |   |    |                       |
|---|----|-----------------------|
| a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa                                      |    |                       |
| 1. Semula   | Rp | 2.015.021.748,00      |
| 2. <del>Bertambah</del> /Berkurang  | Rp | <u>108,974,000,00</u> |
| Jumlah Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa setelah Perubahan | Rp | 1.906.047.748,00      |
| b. Pelaksanaan Pembangunan Desa   |    |                       |
| 1. Semula   | Rp | 700.510.750,00        |
| 2. <del>Bertambah</del> /Berkurang  | Rp | <u>55.095.000,00</u>  |
| Jumlah Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa setelah Perubahan      | Rp | 645.415.750,00        |
| c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa  |    |                       |
| 1. Semula   | Rp | 557.876.956,00        |
| 2. Bertambah/Berkurang  | Rp | <u>32.744.956,00</u>  |
| Jumlah Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa setelah Perubahan     | Rp | 525.132.000,00        |
| d. Pemberdayaan Masyarakat Desa   |    |                       |
| 1. Semula   | Rp | 35.432.000,00         |

2. Berkurang	Rp	<u>9.155.000,00</u>
Jumlah Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa setelah Perubahan	Rp	26.277.000,00
e. Tidak Terduga		
1. Semula	Rp	834.421.852,00
2. Bertambah/Berkurang	Rp	<u>57.865.742,00</u>
Jumlah Belanja Bidang Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp	892.287.594,00

#### Pasal 4

Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri atas :

a. Penerimaan Pembiayaan		
1. Semula	Rp	413.491.700,00
2. Bertambah/Berkurang	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp	413.491.700,00
a. Pengeluaran Pembiayaan		
1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/ berkurang	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp	0,00

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 6

Lurah Desa menetapkan Peraturan Lurah Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Wirokerten

Ditetapkan di Wirokerten

Pada tanggal, 27 November 2020

LURAH DESA WIROKERTEN

TTD

RAKHMAWATI WIJAYANINGRUM

Diundangkan di Wirokerten

Pada tanggal, 27 November 2020

CARIK DESA WIROKERTEN

TTD

RINI WIDIASTUTI

LEMBARAN DESA WIROKERTEN TAHUN 2020 NOMOR 9  
NOREG PERATURAN DESA WIROKERTEN KECAMATAN BANGUNTAPAN  
KABUPATEN BANTUL : (08/WIROKERTEN/2020)

